

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring berkembangnya teknologi, informasi dan komunikasi menjadikan keberadaan Industri jasa pengiriman barang mempunyai peran penting dalam mengangkut / mengirimkan barang dari tempat (pengirim) asal ke tempat tujuan (penerima) yang mencakup wilayah dalam maupun luar kota. Dewasa ini untuk menghadapi perkembangan zaman yang semakin maju, setiap industri dipaksa untuk berfikir secara strategis, kreatif dan inovatif selain itu kualitas layanan dan kepuasan konsumen juga menjadi modal utama untuk bersaing , salah satu contoh dalam bidang industri jasa pengiriman barang yang semakin lama semakin beragam jenisnya yang mewarnai kancah industri jasa . Ditambah dengan berkembangnya teknologi di Indonesia sendiri banyak sekali pengusaha online maupun offline yang memanfaatkan jasa pengiriman barang ini, selain lebih efektif waktu pengiriman menggunakan jasa pengiriman barang juga memberikan keuntungan lebih jika barang atau transaksi yang dilakukan cukup banyak karena bagi para perusahaan yang menggunakan jasa pengiriman barang tentu sangat tidak mungkin untuk melakukan pengiriman barang sendiri apalagi jika sampai ke daerah pelosok. Pengusaha pengangkutan adalah sebuah perusahaan yang bersedia untuk mengangkut / mengantarkan barang - barang mulai dari tempat

pengangkutan (tempat pengiriman) sampai di tempat tujuan yang ditetapkan serta biaya telah diperhiungkan sebelumnya.¹

Salah satu jenis jasa pengiriman barang yang ada di Indonesia adalah Rosalia Express (Rosalia Indah) Express, **Rosalia Express** adalah salah satu bagian dari unit bisnis **Rosalia Indah Group** yang khusus melayani customer dalam hal pengiriman paket barang. Rosalia Express berawal dari Rosalia Indah dengan armada Bus yang sering mendapat titipan paket ke berbagai tujuan yang diletakkan di bagasi bus, sehingga seiring berjalannya waktu dan seiring kemajuan serta perkembangan usaha, pada tanggal **6 Maret 2004** resmi berdiri **PT. Rosalia Express** yang fokus hanya menangani jasa pengiriman paket. Hingga sekarang **Rosalia Express** memiliki jaringan 14 Area Perwakilan dan lebih dari 200 Agen yang tersebar di seluruh Jawa dan Sumatera.²

Dalam melakukan pengiriman baranga antara pihak pengirim dengan **Rosalia Express** harus melakukan perjanjian dengan hubungan saling mengikat. Pengiriman barang adalah proses kegiatan yang berawal dari tempat keberangkatan dan berakhir ke tempat tujuan.³ Sebelum melaksanakan pengiriman barang pihak pengirim dan pihak pengangkut barang (PT. Rosalia Express) melakukan perjanjian yang saling mengikat keduanya sehingga subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya

¹ Soegitajana Tjakranegara.1995.*Hukum Pengangkutan barang dan Penumpang*.PT Rineka Cipta,hal 70

² PT.Rosalia express, 2020. *Sejarah Rosalia Express*, Rosalia Express.com. Diakses tanggal 29 Juli 2020, pukul 14.05 WIB

³ Abdulkadir Muhammad, 1991, *Hukum Pengangkutan Darat dan Udara*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 107

sesuai dengan kesepakatan para pihak dalam perjanjian tersebut . Disini terjadilah peristiwa hukum yaitu perikatan antara pihak pengirim dan pihak pengangkut barang (PT. Rosalia Express). Perjanjian ialah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal perjanjian diatur dalam pasal 1313 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Menurut Sudikno Mertokusumo, Perjanjian adalah hubungan Hukum antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban atas suatu prestasi⁴.

Secara umum perjanjian pengiriman barang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang berbunyi “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku setara dengan Undang - Undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan tersebut tidak dapat diganti atau di tarik kembali selain para pihak / kedua belah pihak sepakat untuk mengganti, atau dengan alasan yang oleh Undang - Undang dinyatakan cukup untuk itu, perjanjian yang sudah disepakati harus dilaksanakan dengan itikad baik dan clausa yang halal. Jadi secara garis besar perjanjian pengiriman barang dapat dirumuskan sebagai suatu peristiwa yang telah mengikat Rossin Express untuk melaksanakan pengangkutan pengiriman barang karena Rosalia Exprees tersebut telah berjanji untuk melaksanakannya. Sedangkan pengirim telah berjanji untuk melaksanakan suatu hal yang berupa pemberian imbalan (upah). Karena perjanjian pengangkutan / pengiriman barang ini menyangkut dua pihak,

⁴ Agus Y. Hermoko, *Hukum Perjanjian :Proposionalitas dalam Kontraj Komersial* (Jakarta : Kencana ,2010), hal 108

maka disebut perjanjian timbal balik dan karenanya menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak.⁵

Proses pengiriman barang oleh Rosalia Express dimulai dari pihak pengirim barang yang datang ke Kantor atau agen Rosalia Express dengan membawa barang (prestasi) yang akan dikirim, lalu dari pihak jasa pengiriman (Rosalia Express) mengecek semua kelengkapan barang tersebut . Jika barang sudah dicek lalu Rosalia express mengeluarkan suatu dokumen atau surat perjanjian pengiriman barang yang harus ditanda tangani oleh pihak pengirim barang sebagai tanda bahwa pengirim barang telah menyetujui syarat ketentuan dan clausul yang mencangkup mengenai syarat, ketentuan, akibat dan resiko dari pengiriman barang tersebut. Apabila keduanya dalam menjalankan hak dan kewajiban melakukan Wanprestasi atau melakukan kesalahan yang melanggar perjanjian yang dibuat dan disepakati keduanya, atau yang dapat dipertanggung jawabkan atas dasar wanprestasi dan jika melanggar peraturan yang berlaku maka dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan perbuatan melawan hukum yaitu tidak melakukan kewajibannya yang contohnya barang yang akan dikirimkan rusak, hilang, atau tidak sampai tujuan yang dikarenakan kelalaiannya maka pihak yang berbuat salah harus bertanggung jawab secara hukum atas hal tersebut yaitu dengan cara mengganti kerugian maka dari itu harus mengajukan ke gugatan ke Pengadilan Negri.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dan menulis skripsi yang berjudul :**TANGGUNG JAWAB**

⁵ Wiwoho Soedjono, 1987, *Hukum Pengangkutan Laut di Indonesia dan Perkembangannya*, Cetakan 1, Yogyakarta : Liberty, hal. 3

HUKUM ANTARA ROSALIA EXPRESS DENGAN PENGIRIM DALAM MELAKUKAN PENGIRIMAN BARANG

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, penulis menuliskan rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana proses pelaksanaan perjanjian pengiriman barang yang dilakukan antara Rosalia Express dengan pengirim dalam pengiriman barang?
2. Bagaimana peraturan serta hak dan kewajiban antara Rosalia Express dengan Pengirim?
3. Bagaimana tanggung jawab hukum apabila salah satu dari pihak tersebut melakukan kesalahan atas dasar wanprestasi dan perbuatan melawan hukum?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian dengan judul diatas dan rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana proses perjanjian pengiriman barang dan proses pelaksanaan perjanjian pengiriman barang yang dilakukan oleh pihak Rosalia Indah dan pihak pengirim.
2. Untuk mengetahui apa saja hak dan kewajibann yang harus dipenuhi dari pihak Rosalia Indah dan pihak pengirim.
3. Untuk mengetahui tanggung jawab hukum apa yang dilakukan jika salah satu pihak melakukan perbuatan melawan hukum.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan diatas, Penulis mengharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan peneliti dan bukti nyata antara hasil belajar di dalam kampus dengan praktek ilmu hukum dalam dunia kerja.

2. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan masyarakat secara luas sehingga memahami hak dan kewajiban baik sebagai pengirim maupun pihak pengirim barang.

3. Bagi ilmu pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi tambaha wawasan keilmuan khususnya dalam bidang hukum pengiriman/pengangkutan barang di Indonesia.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah metode pendekatan normatif karena yang akan dikaji oleh penulis adalah asas hukum, kaidah hukum, dan aspek aspek hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab antara **ROSALIA EXPRESS** dengan pengirim dalam melaksanakan pengiriman barang.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam karya ilmiah ini adalah Jenis penelitian Deskriptif. Penelitian Deskriptif adalah Penelitian yang mempunyai tujuan untuk mendiskripsikan, menggambarkan dengan cara sistematis, faktual dan akurat mengenai sifat, fakta, serta hubungan antara fenomena satu dengan fenomena yang lain.⁶ Penulis menggunakan jenis penelitian ini dikarenakan penulis ingin mendeskripsikan secara rinci dan jelas mengenai proses pelaksanaan Perjanjian kemitraan, hak, kewajiban antara ROSALIA EXPRESS dan Pengirim dalam proses pengiriman barang.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam menyusun karya ilmiah ini adalah:

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan guna mendapatkan data sekunder dengan menggunakan data / atau bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.⁷

1) Bahan Hukum Primer

Dalam melakukan penelitian karya ilmiah ini penulis menggunakan Bahan Hukum Primer yaitu :

a) KUHPERdata

⁶ Mohammad Nazir, 1998, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal 63

⁷ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2015, *Metode Penelitian Hukum (Buku Pegangan Kuliah)*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, Hal 8.

b) UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan
Jalan

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum untuk menganalisis dan membantu bahan hukum primer yang bersifat mengikat. Bahan hukum sekunder meliputi buku - buku ilmu hukum, literature, jurnal yang berkaitan dengan dengan pelaksanaan tanggung jawab hukum dalam melakukan pengangkutan/ pengiriman barang serta mengenai proses perjanjian pengangkutan/ pengiriman barang antara ROSALIA EXPRESS dan Pengirim.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan oleh penulis guna untuk mendapatkan data primer yang di peroleh melalui:

1) Lokasi Penelitian

Dalam meneliti karya ilmiah ini penulis mengambil lokasi di ROSALIA EXPRESS yang terletak di Jl. Solo - Sragen No. KM, RW.5, Gerdu, Palur, Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah. Penulis memilih lokasi tersebut karena berkaitan dengan judul yang diangkat dengan Penulis.

2) Subyek Penelitian

Dalam penelitian Hukum ini Penulis memilih Subyek penelitian yaitu Pimpinan Bidang Marketing PT Rosalia Express yang penulis anggap berkompeten dalam memberi informasi

tentang tanggung jawab antara **ROSALIA EXPRESS** dengan Pengirim dalam melaksanakan pengiriman barang .

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam menyusun karya ilmiah ini Penulis menggunakan Metode Pengumpulan Data yaitu :

a. Studi Kepustakaan.

Dalam melakukan penyusunan karya ilmiah ini Penulis melakukan metode pengumpulan data dengan membaca dan mengkaji dokumen, jurnal, makalah, karya ilmiah, perundang undangan serta bahan pendukung lainnya yang berkaitan tentang judul yang di angkat oleh penulis yaitu tanggung jawab antara **ROSALIA EXPRESS** dengan Pengirim dalam melaksanakan pengiriman barang.

b. Studi Penelitian Lapangan.

1) Daftar Pertanyaan.

Dalam tahap penelitian lapangan penulis terlebih dahulu membuat serangkaian pertanyaan yang akan diajukan kepada Staff/HRD yang penulis anggap berkompeten dalam bidangnya dan berkaitan dengan tanggung jawab antara **ROSALIA EXPRESS** dengan Pengirim dalam melaksanakan pengiriman barang untuk mempermudah penulis dalam menyusun karya ilmiah ini.

2) Wawancara

Dalam melakukan penyusunan karya ilmiah ini penulis melakukan pengumpulan data dengan cara melaksanakan komunikasi atau bertanya jawab secara langsung dengan

narasumber yang dipilih oleh penulis yaitu Staff/HRD atau orang yang berkompeten menjawab pertanyaan penulis mengenai tanggung jawab hukum antara ROSALIA EXPRESS dengan Pengirim dalam pengiriman barang.

5. Metode Analisi Data

Dalam penyusunan karya ilmiah ini penulis menggunakan metode analisi data kualitatif yaitu menganalisis penelitian kepustakaan peraturan, literatur yang berhubungan dengan tanggung jawab hukum antara ROSALIA EXPRESS dengan Pengirim dalam pengiriman barang serta surat perjanjian pengiriman barang dengan Pengirim yang akan penulis padu padankan dengan penelitian lapangan meliputi pendapat responden mengenai tanggung jawab hukum antara ROSALIA EXPRESS dengan Pengirim dalam pengiriman barang yang kemudian penulis analisis secara kualitatif setelah itu penulis mencari pemecahan masalah sehingga dapat ditarik kesimpulan atas hasil karya ilmiah ini.

F. Sistematikan Penulisan Skripsi

Sistematikan Penulisan Skripsi ini bertujuan untuk memberikan pengertian atau gambaran secara menyeluruh mengenai isi dari karya ilmiah sesuai dengan peraturan yang sudah ada didalam penulisan hukum.

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Rumusan Masalah

- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Pengertian PT. Rosalia Indah
- B. Pengertian Perjanjian Pengiriman Barang
- C. Pihak - Pihak yang melakukan perjanjian Pengiriman Barang
- D. Perjanjian Pengiriman Barang antara Para Pihak dalam melakukan Pengiriman Barang.
- E. Hubungan hukum antara Para Pihak dalam melakukan Pengiriman Barang
- F. Hak dan Kewajiban antara Para Pihak dalam melaksanakan Pengiriman Barang
- G. Peraturan yang Berlaku dalam Pengiriman Barang
- H. Tanggung jawab hukum atas dasar Wanprestasi dan Perbuatan melawan hukum.
- I. Overmacht (Keadaan Memaksa) dalam melaksanakan Pengiriman Barang.
- J. Resiko dalam melakukan Pengiriman Barang.
- K. Berakhirnya perjanjian Pengiriman Barang.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Proses pelaksanaan perjanjian pengiriman barang antara ROSALIA EXPRESS dengan Pengirim.

B. Peraturan serta hak dan kewajiban antara ROSALIA EXPRESS dengan Pengirim.

C. Tanggung Jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan kesalahan atas dasar Wanprestasi dan atau perbuatan melawan hukum.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN